

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri Negara, yaitu Negara kepulauan dan Negara daratan. Keberadaan Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan merupakan karunia dari Allah SWT, sebab Allah SWT yang menciptakan dan sekaligus pemilik alam jagad raya dan Allah SWT pula yang menentukan suatu Negara berada di mana. Maka ditempatkanlah Negara Indonesia yang berada di dua benua, yakni Benua Asia dan Benua Australia, serta dua sumedera, yakni Samudera Atlantik dan Samudera Hindia yang luas.¹

Selain itu, Indonesia sering disebut negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah

¹ H. Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.1.

perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut territorial seluas 0,3 juta km².²

Sebagai Negara kepulauan sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari darat dan laut. Laut memiliki potensi perikanan yang sangat berperan memperkuat sektor ekonomi. Hal ini dapat menjadi aset pembangunan Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-lindung Dasar (UUD) 1945 “Bumi dan air dan .kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk makmuran rakyat. Dalam UUD 1945 ditetapkan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 Km. Sebanyak 92 pulau kecil diantaranya merupakan pulau-pulau kecil terluar. Pulau-pulau kecil tersebut menyediakan sumber daya alam yang produktif diantaranya potensi perikanan. Oleh karna itu, untuk mengelola, dan mengamankan wilayah perairan yang demikian luas menjadi tanggung jawab yang besar dan berat.³

Potensi sumberdaya hayati laut yang terbesar adalah Perikanan. Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan. Hal ini dilakukan

² Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 1.

³ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, Hlm. 1.

dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang didefinisikan sebagai segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Dalam kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar. Dalam kamus istilah Perikanan, Penangkapan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomis.⁴

Melihat dari potensi kekayaan Alam Indonesia tentu sudah jelas bahwa Indonesia memiliki Sumber Daya Alam khususnya kekayaan laut yang sangat melimpah. Hal ini juga menjadi masalah jika tanpa adanya pengamatan terintegrasi yang memadai, letak geografis Indonesia yang strategis membuka peluang terjadinya pencurian dan pemanfaatan sumberdaya laut secara *illegal* oleh pihak-pihak yang merugikan negara apabila kemampuan pengawasan terbatas.

Pengelolaan laut di Indonesia harus mencerminkan keberpihakan dan keadilan terhadap penduduk Indonesia khususnya nelayan yang menjadikan sektor kelautan sebagai sumber utama mata pencaharian untuk menghidupi keluarga. Akan tetapi saat ini terdapat banyak tindak kejahatan di bidang perikanan, salah satunya adalah tindak pidana pencurian ikan atau penangkapan ikan secara *illegal* (*illegal fishing*).

⁴ Eddy Afrianto, et.al., *Kamus Istilah Perikanan*, Kanisius, Bandung, 1996, hlm. 103.

Dalam definisi internasional, kejahatan perikanan tidak hanya pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*), dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) dan dikenal juga dengan sebutan *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing*. Negara yang belum melaporkan status perikananannya dengan jelas, bisa dikategorikan telah melakukan kejahatan. Tindakan yang tepat dilakukan sekarang ini adalah melaporkan sesuai data yang akurat sehingga dunia internasional dapat membantu Indonesia melalui tindakan yang tepat.⁵

Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target species, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional. *Illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab *Illegal fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum.

Beberapa faktor penyebab timbulnya *Illegal fishing* di perairan Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung yang sulit diatasi berdasarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, antara lain :

⁵ Riza, Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)/
<http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/5419/Berantas-Kejahatan> Perikanan/tanggal diakses pada tanggal 5 maret 2019, 18.40 WIB

1. Span of control yang sangat luas sehingga pengawasan menjadi tidak mudah;
2. Kemampuan armada pengawasan laut Indonesia masih sangat terbatas;
3. Law enforcement yang masih lemah, mulai dari instansi penegak hukum dan instansi pemberi ijin masalah perikanan yang melindungi aktifitas *Illegal fishing*. Terlihat pada putusan hukum atas tindak pidana Illegal fishing yang tidak tegas;
4. Lemahnya peraturan mengenai keberadaan kapal ikan asing, sehingga masih membiarkan akan keberadaan kapal asing tersebut di wilayah yuridiksi perairan Indonesia;
5. Lemahnya kemampuan sumber daya nelayan, karena armada penangkapan ikan dan penguasaan teknologi yang masih tergolong sederhana dengan kapal ukuran kecil yang berdaya jelajah kecil dan tidak dapat berlayar dalam jangka waktu lama.⁶

Penangkapan ikan secara *illegal*, atau yang disebut pencurian ikan (*Illegal Fishing*) sangat merugikan negara maupun nelayan tradisional. Nelayan tradisional yang merupakan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat pesisir tersebut juga terkena imbas dari pencurian ikan ini. Selain itu, masyarakat lain yang menjadi konsumen juga ikut dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil laut di negeri sendiri.

⁶ Tanty S Reinhart Thamrin, *Penegakan Hukum Laut Terhadap Illegal Fishing*.

Secara makro, Ikan-ikan Indonesia yang dicuri lantas diolah dengan peralatan mumpuni sehingga meningkatkan harga jualnya di luar negeri.

Kegiatan *illegal fishing* sering dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara *illegal*. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjual-belikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda. Penangkapan ikan secara *illegal* tersebut telah merugikan negara secara finansial, karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di samping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Philipina, dan Malaysia.⁷

Dalam rangka melindungi kekayaan Indonesia dari ulah para nelayan asing yang nakal, pemerintah pun memberlakukan peraturan penenggelaman kapal nelayan asing yang secara *illegal* menangkap ikan di perairan Indonesia yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pemberian sanksi dengan cara penenggelaman merupakan upaya negara dalam memberantas kegiatan perikanan yang dilakukan secara *illegal* dan disamping itu juga untuk memberikan suatu efek jera atau menangkal terhadap pelanggaran di Wilayah Perbatasan atau di Luar Perbatasan Laut Indonesia yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan

⁷ Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*. Nusa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 8.

negara. Kebijakan pemerintah Indonesia yang menenggelamkan kapal-kapal ikan asing yang terbukti melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia menuai pro dan kontra, banyak yang mendukung tetapi juga tidak sedikit yang menolak, demikian pula protes dari negara bendera kapal. Sebenarnya kebijakan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap hubungan persahabatan antara negara-negara.⁸

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar ini harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum yang menjadi kenyataan. Dalam memanfaatkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).⁹

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang juga menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) menyampaikan sejumlah hasil kinerja Satgas 115 sejak pertengahan tahun 2017 hingga November 2018. Ia menyebut, Satgas 115 telah menangani 134

⁸ Darmika Ketut, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam Perspektif Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3, November 2015, Hlm. 496.

⁹ Dini Dewi Heniarti (dkk), "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika", Vol. 3 No. 1, 2005, Hlm 38.

kasus illegal fishing, dimana 41 kasus telah mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁰

Dibawah ini akan dikemukakan kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Laut Natuna yaitu Kapal perang TNI Angkatan Laut (AL), Kapal Republik Indonesia (KRI) Patimura-371 dan KRI Teuku Umar-385 menangkap 2 Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam di Laut Natuna. Saat ini, kedua kapal tersebut diserahkan ke Lanal Tarempa. KRI Patimura-371 menangkap kapal KG 90280 TS berkebangsaan Vietnam dengan kapasitas 100 GT pada 22 Desember 2018 pukul 22.30 WIB. Penangkapan terjadi di posisi 04.18.50 U – 105.07.01 T.

Adapun jenis kapal KG 90280 TS tersebut untuk menangkap ikan Trawl dengan 16 orang WNA Vietnam. Penangkapan tersebut terjadi dikarenakan dokumen tidak ada atau nihil. Kapal BG 92024 TS tertangkap tidak mempunyai dokumen atau nihil. Kapal tersebut berisikan 15 WNA Vietnam dengan jenis kapal penangkap ikan Trawl.¹¹ Sanksi pidana merupakan elemen yang penting dalam penegakan hukum pidana, sebagai salah satu sarana di dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Perumusan dan penjatuhan serta pelaksanaan sanksi pidana yang tepat

¹⁰ Anonim, Hingga November 2018, *Pemerintah Tangani 134 Kasus Illegal Fishing*, <https://kkp.go.id/artikel/7551-hingga-november-2018-pemerintah-tangani-134-kasus-illegal-fishing>, diakses pada tanggal 2 april pukul 19.00 WIB

¹¹ Fakhri Rezy, 2 *Kapal Vietnam Ditangkap di Laut Natuna*, <https://news.okezone.com/read/2018/12/24/337/1995541/2-kapal-vietnam-ditangkapdi-laut-natuna>, diakses pada tanggal 8 maret pukul 09.00 WIB

dapat dijadikan solusi bagi pencegahan kejahatan. Sebaliknya pilihan yang kurang tepat justru menjadi pemicu kegagalan penanggulangan kejahatan.¹²

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan telah memuat regulasi atau formulasi baik mengenai hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan. Institusi negara yang berwenang melakukan tindakan penyidikan, penuntutan, dan mengadili tindak pidana *illegal fishing* antara lain Departemen Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, POLRI, Kejaksaan Dan Pengadilan Perikanan atau Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan mempelajari masalah tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM TINDAK *ILLEGAL FISHING* OLEH NELAYAN ASING YANG DILAKUKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak *illegal fishing* oleh nelayan asing yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia?

¹² Dini Dewi Heniarti (dkk), “Rekonstruksi Pemikiran Tentang Konsep Sanksi Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constituendum”, Prosiding SNaPP, Vol. 5, No.1, 2015, Hlm. 73.

2. Bagaimana efektivitas pengaturan tindak pidana *illegal fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak *illegal fishing* oleh nelayan asing yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas pengaturan tindak pidana *illegal fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui bagian ini selanjutnya dapat memberikan bahwa kegunaan penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) kegunaan yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan khususnya mengenai *Illegal Fishing* di wilayah perairan Indonesia.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan akan berguna untuk seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Unisba sebagai tambahan ilmu dalam permasalahan *Illegal Fishing* di wilayah perairan Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sumbangan pikiran pada ilmu hukum pidana dan untuk memperbaiki sistem yang telah diberlakukan dalam pengendalian dan pengelolaan perikanan di wilayah perairan Indonesia serta dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang perikanan di wilayah perairan Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Kaedah hukum mengandung unsur norma yang berisi suruhan, kebolehan dan larangan. Dilihat dari sudut sifat-sifatnya, norma hukum itu dapat dibedakan menjadi hukum yang bersifat *fakultatif* yang berupa aturan kebolehan dan norma hukum yang mengandung sifat *imperatif* yang berupa aturan suruhan atau larangan.¹³

Perumusan terhadap norma hukum dapat berbentuk tertulis yang disusun dalam peraturan perundang-undangan, dan berbentuk tidak tertulis yang terdapat dalam sebagian besar hukum adat termasuk ketentuan delik adatnya, dan selanjutnya dapat berbentuk tercatat sebagai hasil penetapan atau keputusan pejabat hukum.¹⁴

¹³ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hlm. 7.

¹⁴ *Ibid*

Berbicara tentang penegakan hukum pidana ada beberapa teori yang menyertainya antara lain :

1. Teori Absolut/Mutlak/Retribus

Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.¹⁵

Retribusi merupakan teori ppidanaan tertua dalam sejarah peradaban manusia yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan) yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. ide retribusi yang paling awal menggunakan konsep pembalasan pribadi (*private revenge*), dimana korban atau keluarganya memberi pembalasan yang sama kepada pelaku atau keluarganya atas kerugian yang diderita oleh korban atau keluarganya. Permulaan subyektif teori ini menggunakan pembalasan mata untuk mata dan gigi untuk gigi.

Teori pembalasan mengatakan pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm. 23.

ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.¹⁶

Tujuan utama retribusi pada awalnya adalah memberikan hukuman (penderitaan) kepada pelaku kejahatan sebagai tanggapan atas pelanggaran hukum pidana yang dilakukannya. Pelaku patut menerima hukuman karena dia merugikan kepentingan orang lain atau pelanggar telah melakukan tindakan yang salah. Hukuman (penderitaan) yang diberikan kepada pelaku yang berupa hukuman yang merupakan kompensasi atas penderitaan yang ditimbulkannya terhadap orang lain. Dengan kata lain bahwa tujuan retribusi adalah memberikan ganjaran yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan.¹⁷

2. Teori Relatif atau Nisbi

Teori pidana kedua adalah teori penangkalan. Istilah penangkalan merupakan terjemah dari kata “*deterrence*”. Teori penangkalan mempunyai asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka mengambil manfaat maksimal yang rasional yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif.

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm. 31.

¹⁷ Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian uang)*, Disertasi Pada Program Doktor, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 156.

Menurut teori “relatif” atau teori-teori tujuan menjatuhkan pidana digantungkan pada kemanfaatan bagi masyarakat, maka ada konsekuensi sebagai berikut. Untuk mencapai tujuan “prevensi” atau memperbaiki si penjahat, tidak hanya secara negatif maka tidaklah layak dijatuhkan pidana, melainkan secara positif dianggap baik, bahwa pemerintah mengambil tindakan yang tidak bersifat pidana. Tindakan ini misalnya berupa mengawasi saja tindak tanduk sipenjahat atau menyerahkannya kepada suatu lembaga swasta dalam bidang sosial, untuk menampung orang-orang yang perlu dididik mejadi anggota masyarakat yang berguna (*bevelligings-maatregelen*).

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuannya untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.¹⁸

Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada mada depan. Dengan demikian, teori-teori ini juga dinamakan teori-teori “Tujuan”. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi.

¹⁸ Andi Hamzah, *Op.cit.*, Hlm. 34.

3. Teori Gabungan

Apabila terdapat dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah. Demikian juga di samping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang hukum pidana kemudian muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan” dalam hukum pidana. Akan tetapi dipihak lain, mengakui pula prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.¹⁹

Dalam penegakan hukum membutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan (*legal aspect*) agar memilik sifat yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis. Pengaturan hukum dilakukan sesuai dengan maksud diadakan suatu pengaturan hukum yaitu “*to provide order, stability, and justice*”. Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi sesuatu yang sangat substansial secara teoritik dan pragmatik bagi terjaminnya pengelolaan perusahaan. Dengan kata lain melalui sarana perangkat hukum, diharapkan dapat menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam masyarakat.²⁰

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *loc.cit.*

²⁰ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm. 47.

Adapun Asas – asas perikanan yang dimuat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menjelaskan bahwa Pengelolaan perikanan itu dilakukan berdasarkan asas:

- a. Manfaat;
- b. Keadilan;
- c. Kebersamaan;
- d. Kemitraan;
- e. Kemandirian;
- f. Pemerataan;
- g. Keterpaduan;
- h. Keterbukaan;
- i. Efisiensi;
- j. Kelestarian; dan
- k. Pembangunan yang berkelanjutan.²¹

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode Pendekatan Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian

²¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.²²

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang deskripsi-analitis, yaitu menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.²³ Khususnya mengenai masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* oleh nelayan asing yang dilakukan di wilayah Indonesia.

3. Metode dan teknik pengumpulan data

Tahap penelitian yang dilakukan menggunakan 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Studi Kepustakaan :

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.²⁴

²² Ronny Hanitijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 97.

²³ *Ibid*, Hlm. 35.

²⁴ Koentjaraningrat, *Kamus Istilah Anhtropologi*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, 1984, Hlm. 420.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah cara untuk memperoleh data yang bersifat primer,²⁵ yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan. Yaitu permasalahan mengenai *Illegal Fishing* oleh nelayan asing yang dilakukan di wilayah Indonesia.

4. Metode analisis

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan cara menyusun secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, serta perundang-undangan yang diteliti apakah telah sesuai dengan realita yang ada atau tidak

²⁵ Ronny Hanitijo Soemiro, *op.cit.*, Hlm. 99.